

Section A – Contract Interpretation**1. Definitions and Interpretation**

1.1 In the Agreement, unless the context otherwise requires:

'Agreement' means the agreement between Keller and the Contractor constituted by the documents in clause 1.2.

'Business Day' means a day that is not a Saturday, Sunday or public holiday in the place where the Supply is to be provided.

'Claim' includes any claim, demand, dispute, proceeding, suit, litigation, action or cause of action in contract, tort (including in negligence), in equity, under statute or otherwise.

'Commencement Date' means the date that the Contractor receives the Purchase Order.

'Complete' means:

- (a) in relation to the Work, that the Work is complete and the Contractor has complied with its obligations under the Agreement, except for minor defects which do not prevent the use of the Work for its stated purpose and which can be rectified without inconveniencing Keller or the Principal; and
- (b) in relation to the Services, that the Contractor has completed the performance of all of the Services and complied with all of its other obligations under the Agreement.

'Contract Sum' means the amount in Item 1, as may be adjusted by additions or deductions pursuant to the Agreement.

'Delivery Address' means the address noted as such on the Purchase Order, or if none is noted then the address most recently communicated to the Contractor by Keller for delivery of the Goods.

'Delivery Date' means the date that the Contractor is required to deliver the Goods as noted on the Purchase Order, or if none is noted then as soon as reasonably practicable using best industry practice.

'End Date' means, in respect of each item of Equipment, the date when the Equipment is off-hired by Keller as may be adjusted in accordance with clause 10.

'Equipment' means the items of equipment (if any) noted on the Purchase Order to be hired from the Contractor by Keller.

'Force Majeure' means any event of fire, flood, earthquake or like acts of God, wars, revolution, civil commotion, explosion, acts of public enemy, embargo, pandemics, acts of the government in its sovereign capacity, or any other circumstances beyond the reasonable control and without the fault or negligence of the affected party.

'Goods' means the goods (if any) noted on the Purchase Order that are to be supplied to Keller by the Contractor in accordance with the Agreement.

'GST' or **'VAT'** means goods and services tax or value added tax under Law No. 8 of 1983 regarding Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, as amended several times, most recently by Law no. 7 Year 2021.

'Head Contract' means the contract between the Principal and Keller for work in connection with the Project.

'Hire Period' means, in respect of each item of Equipment, the period commencing on the Start Date and ending on the End Date, and in any event, the period as set out in the Purchase Order.

'Item' means an Item in the Purchase Order Specifics.

'Legislative Requirement' means legislation and subordinate legislation in Indonesia applicable to the Supply, and any instruments made under such legislation or subordinate legislation, and the requirements of any local government, authority or other person or party having power at law to make decisions in relation to the Supply or any other matter which is the subject of the Agreement.

Bagian A – Interpretasi Kontrak**1. Definisi dan Interpretasi**

1.1 Dalam Perjanjian, kecuali konteksnya mensyaratkan lain:

'Perjanjian' berarti perjanjian antara Keller dan Kontraktor yang didasarkan pada dokumen-dokumen dalam klausul 1.2.

'Hari Kerja' berarti hari selain hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional di tempat di mana Pasokan akan disediakan.

'Klaim' mencakup setiap klaim, tuntutan, sengketa, persidangan, gugatan, litigasi, tindakan atau penyebab tindakan dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), secara wajar, berdasarkan undang-undang atau lainnya.

'Tanggal Mulai' berarti tanggal Kontraktor menerima Pesanan Pembelian.

'Selesai' berarti:

- (a) sehubungan dengan Pekerjaan, bahwa Pekerjaan telah selesai dan Kontraktor telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian, kecuali untuk cacat kecil yang tidak menghalangi penggunaan Pekerjaan untuk tujuan yang dinyatakan dan yang dapat diperbaiki tanpa mengganggu Keller atau Prinsipal; dan
- (b) sehubungan dengan Layanan, bahwa Kontraktor telah menyelesaikan pelaksanaan semua Layanan dan memenuhi semua kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian.

'Biaya Kontrak' berarti biaya dalam Item 1, sebagaimana dapat disesuaikan dengan penambahan atau pengurangan sesuai dengan Perjanjian.

'Alamat Pengiriman' berarti alamat yang dicatat pada Pesanan Pembelian, atau jika tidak ada yang dicatat maka alamat pengiriman barang yang terakhir dikomunikasikan kepada Kontraktor oleh Keller.

'Tanggal Pengiriman' berarti tanggal dimana Kontraktor harus menyerahkan Barang-barang seperti yang tercantum dalam Pesanan Pembelian, atau jika tidak ada yang dicatat maka sesegera mungkin sesuai dengan praktik industri terbaik.

'Tanggal Berakhir' berarti, sehubungan dengan item Peralatan apa pun, tanggal saat Peralatan tidak disewakan oleh Keller sebagaimana dapat disesuaikan sesuai dengan klausul 10.

'Peralatan' berarti item peralatan (jika ada) yang tercantum dalam Pesanan Pembelian yang akan disewa dari Kontraktor oleh Keller.

'Keadaan Kahar' berarti setiap peristiwa kebakaran, banjir, gempa bumi atau sejenisnya, perang, revolusi, huru-hara, ledakan, tindakan musuh publik, embargo, pandemi, tindakan pemerintah dalam kapasitas kedaulatannya, atau keadaan lain apa pun di luar kendali yang wajar dan tanpa kesalahan atau kelalaian pihak yang terkena dampak.

'Barang' berarti barang-barang (jika ada) yang tercantum dalam Pesanan Pembelian yang akan dipasok kepada Keller oleh Kontraktor sesuai dengan Perjanjian.

'GST' atau **'PPN'** berarti pajak barang dan jasa atau pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

'Kontrak Utama' berarti kontrak antara Prinsipal dan Keller untuk pekerjaan yang berhubungan dengan Proyek.

'Periode Sewa' berarti, sehubungan dengan setiap item Peralatan, periode yang dimulai pada Tanggal Mulai dan berakhir pada Tanggal Berakhir, dan dalam hal apa pun, periode sebagaimana ditetapkan dalam Pesanan Pembelian.

'Item' berarti Item dalam Spesifikasi Pesanan Pembelian.

'Persyaratan Legislatif' berarti undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah di Indonesia yang berlaku untuk Pasokan, dan setiap instrumen yang dibuat berdasarkan undang-undang tersebut atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dan persyaratan dari setiap pemerintah daerah, otoritas, atau orang atau pihak lain yang memiliki kekuasaan hukum untuk membuat keputusan terkait dengan Pasokan atau hal lain apa pun yang menjadi pokok Perjanjian.

PT. Keller Ground Indonesia

'**Loss**' includes loss, damage, debt, penalty, fine, charge, expense, liability and cost (including legal costs on a solicitor/client basis).

'**Plant**' means machinery or equipment that is used by the Contractor for performing the Work but does not form part of the Work.

'**Principal**' means Keller's client under the Head Contract.

'**Products**' means the items (if any) noted on the Purchase Order which the Contractor is obliged to fabricate for Keller.

'**Project**' means the project worked on by Keller pursuant to the Head Contract.

'**Purchase Order**' means the document described as such to which these Purchase Order Terms and Conditions are attached.

'**Services**' means the services to be performed by the Contractor (if any) noted on the Purchase Order.

'**Site**' means the location of the Project, or such other location or address notified in writing by Keller to the Contractor.

'**Site Conditions**' means conditions and circumstances on, at, near, affecting and/or relevant to the Site and/or below the surface of the Site (including weather, climatic, geological, hydrological and geotechnical conditions).

'**Site Personnel**' means all persons under the control of the Contractor (including employees, agents, consultants, suppliers and subcontractors) who undertake any activity at the Site in connection with the Agreement.

'**Start Date**' means the date on which any Equipment is delivered to Site, or as otherwise as agreed between the Parties.

'**Supply**' includes, as the context requires:

- (a) the performance of Work;
 - (b) the delivery of Goods;
 - (c) the performance of Services; and
 - (d) the supply of Equipment on hire,
- as required by and in accordance with the Agreement.

'**WHS Authority**' means the workplace health and safety ('**WHS**') authority that has jurisdiction in the place where the Contractor is to provide the Supply.

'**WHS Law**' means any statute, rule, regulation, ordinance, by-law, code of practice, guideline or Standard, present or future, that relates to **WHS** in the place where the Contractor is to provide the Supply, including but not limited to Law No. 1 of 1970 regarding Work Safety, Government Regulation No. 50 of 2012 regarding Implementation of Work Safety and Health Management System, Ministry of Manpower Regulation No. PER.01/MEN/1980 of 1980 regarding Work Safety and Health in Building Construction and Ministry of Public Works and Housing Regulation No. 10 of 2021 regarding Guidelines for Work Safety and Health Management System for Construction Works.

'**Work**' means the whole of the work to be performed and completed by the Contractor in accordance with the Agreement, and all work that is necessary or incidental to such work.

1.2 The following documents together constitute the Agreement:

- (a) the Purchase Order and its attachments (if any); and
- (b) these Purchase Order Terms and Conditions.

1.3 Each Section of the Agreement shall apply as relevant and necessary to the works, services, good, materials or labour to be supplied under the relevant Purchase Order.

1.4 All provisions of the Agreement are mutually explanatory and any detailed provisions are in elaboration of any general provisions. Unless there is a conflict, the provisions of all documents

'**Kerugian**' termasuk kerugian, kerusakan, hutang, penalti, denda, tagihan, pengeluaran, kewajiban, dan biaya (termasuk biaya hukum atas dasar pengacara/klien).

'**Pabrik**' berarti mesin atau peralatan yang digunakan oleh Kontraktor untuk melaksanakan Pekerjaan tetapi bukan merupakan bagian dari Pekerjaan.

'**Prinsipal**' berarti klien Keller di bawah Kontrak Utama.

'**Produk**' berarti barang-barang (jika ada) yang tercantum dalam Pesanan Pembelian yang wajib dibuat oleh Kontraktor untuk Keller.

'**Proyek**' berarti proyek yang dikerjakan oleh Keller sesuai dengan Kontrak Utama.

'**Pesanan Pembelian**' berarti dokumen yang dijelaskan seperti yang dilampirkan Syarat dan Ketentuan Pesanan Pembelian ini.

'**Layanan**' berarti layanan yang akan dilakukan oleh Kontraktor (jika ada) yang tercantum dalam Pesanan Pembelian.

'**Lokasi**' berarti lokasi Proyek, atau lokasi atau alamat lain yang diberitahukan secara tertulis oleh Keller kepada Kontraktor.

'**Kondisi Lokasi**' berarti kondisi dan keadaan pada, di, dekat, mempengaruhi dan/atau relevan dengan Lokasi dan/atau di bawah permukaan Lokasi (termasuk kondisi cuaca, iklim, geologi, hidrologi, dan geoteknik).

'**Personil Lokasi**' berarti semua orang di bawah kendali Kontraktor (termasuk karyawan, agen, konsultan, pemasok, dan subkontraktor) yang melakukan aktivitas apa pun di Lokasi sehubungan dengan Perjanjian.

'**Tanggal Mulai**' berarti tanggal di mana setiap Peralatan dikirimkan ke Lokasi, atau sebagaimana disepakati antara Para Pihak.

'**Pasokan**' termasuk, sesuai dengan konteksnya:

- (a) pelaksanaan Pekerjaan;
 - (b) penyerahan Barang;
 - (c) kinerja Layanan; dan
 - (d) pasokan Peralatan yang disewa,
- sebagaimana disyaratkan oleh dan sesuai dengan Perjanjian.

'**Otoritas K3**' berarti otoritas kesehatan dan keselamatan kerja ('**K3**') yang memiliki yurisdiksi di tempat Kontraktor yang akan menyediakan Pasokan.

'**Undang-Undang K3**' berarti setiap undang-undang, aturan, regulasi, ordonansi, anggaran rumah tangga, kode praktik, pedoman atau Standar, saat ini atau di masa mendatang, yang berkaitan dengan **K3** di tempat Kontraktor yang akan menyediakan Pasokan, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.01/MEN/1980 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

'**Pekerjaan**' berarti seluruh pekerjaan yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh Kontraktor sesuai dengan Perjanjian, dan semua pekerjaan yang diperlukan atau terkait dengan pekerjaan tersebut.

Dokumen-dokumen berikut bersama-sama merupakan Perjanjian:

- (a) Pesanan Pembelian dan lampirannya (jika ada); dan
- (b) Syarat dan Ketentuan Pesanan Pembelian ini.

Setiap Bagian dari Perjanjian akan berlaku sebagaimana relevan dan diperlukan untuk pekerjaan, layanan, barang, bahan atau tenaga kerja yang akan dipasok berdasarkan Pesanan Pembelian yang relevan.

Semua ketentuan Perjanjian saling menjelaskan dan setiap ketentuan rinci merupakan penjabaran dari setiap ketentuan umum. Kecuali jika ada pertentangan, ketentuan-ketentuan dari semua dokumen yang memuat

PT. Keller Ground Indonesia

comprising the Agreement are equally binding as if contained in all. If a conflict exists between these Purchase Order Terms and Conditions and any of the provisions of any other documents, then (subject to the Instrument of Agreement) these Purchase Order Terms and Conditions will prevail, except that a term of the Special Conditions (if any) will prevail over a term of these Purchase Order Terms and Conditions.

- 1.5** In interpreting the provisions of the Agreement, no rules of construction applying to the disadvantage of Keller will apply merely because Keller was responsible for the drafting of any such provision.
- 1.6** The Contractor acknowledges that it has assumed the risk of inconsistency, ambiguity, discrepancy or omission within the Agreement, including between the documents comprising the Agreement and between those documents and any applicable Legislative Requirements (which requirements will prevail if those requirements are mandatory) on the basis that the more onerous requirement applies to it.
- 1.7** The Agreement may not be amended unless the amendment is agreed in writing and signed by both Parties.

Section B – Goods

2. Application of Section B

If the Contractor is supplying Goods to Keller, Section B applies to the performance of the Agreement.

3. Warranties as to the Goods

The Contractor warrants and represents that:

- (a) the Contractor has the right to sell the Goods;
- (b) the Goods are free of any security, charge or encumbrance in favour of any third party;
- (c) the Goods are:
 - (i) free from defects in materials and workmanship;
 - (ii) fit for any purpose disclosed in the Agreement; and
 - (iii) in accordance with the requirements of the Purchase Order, the Agreement and applicable standards.

4. Delivery

- 4.1** The Contractor must deliver the Goods undamaged to the Delivery Address on or before the Delivery Date and in accordance with any instructions or conditions specified in the Agreement.
- 4.2** If the Goods are not supplied strictly in accordance with the terms of the Agreement, Keller may, without prejudice to any other remedy that may be available to it under the Agreement or otherwise.
- (a) terminate the Agreement;
 - (b) (b) return, at the risk and expense of the Contractor, any Goods already delivered which Keller, in its absolute discretion, determines cannot be effectively or commercially used by Keller;
 - (c) recover from the Contractor any money already paid by Keller in respect of Goods returned to the Contractor;
 - (d) recover from the Contractor any additional expenditure reasonably incurred by Keller in obtaining replacement products or repairing damaged or defective Goods; and
 - (e) recover from the Contractor any Loss that Keller incurs as a result of the Contractor failing to comply with the terms of the Agreement.
- 4.3** The Contractor is not entitled to make, and waives its right to make, any Claim against Keller either at law or in equity in relation to the Agreement if Keller exercises any of the rights in clause 4.2.
- 4.4** Keller may, without incurring any liability to the Contractor, re-schedule the Delivery Date applicable to any Goods by

Perjanjian ini sama-sama mengikat seolah-olah terkandung dalam semua. Jika terdapat pertentangan antara Syarat dan Ketentuan Pesanan Pembelian ini dan salah satu ketentuan dari dokumen lain, maka (dengan tunduk pada Instrumen Perjanjian) Syarat dan Ketentuan Pesanan Pembelian ini yang akan berlaku, kecuali syarat dari Ketentuan Khusus (jika ada) akan berlaku selama jangka waktu Syarat dan Ketentuan Pesanan Pembelian ini.

- 1.5** Dalam menafsirkan ketentuan Perjanjian, tidak ada aturan konstruksi yang berlaku untuk kerugian Keller yang akan berlaku hanya karena Keller bertanggung jawab atas penyusunan ketentuan tersebut.
- 1.6** Kontraktor mengakui bahwa ia telah menanggung risiko ketidakkonsistenan, ambiguitas, perbedaan, atau kelalaian dalam Perjanjian, termasuk antara dokumen-dokumen yang terdiri dari Perjanjian dan antara dokumen-dokumen tersebut dan Persyaratan Legislatif yang berlaku (persyaratan mana yang akan berlaku jika persyaratan tersebut wajib) atas dasar bahwa persyaratan yang lebih berat berlaku untuk itu.
- 1.7** Perjanjian tidak dapat diubah kecuali amandemen tersebut disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua Pihak.

Bagian B – Barang

2. Penerapan Bagian B

Jika Kontraktor memasok Barang ke Keller, Bagian B berlaku untuk pelaksanaan Perjanjian.

3. Garansi untuk Barang

Kontraktor menjamin dan menyatakan bahwa:

- (a) Kontraktor berhak untuk menjual Barang;
- (b) Barang bebas dari jaminan, biaya, atau pembebanan apa pun yang menguntungkan pihak ketiga mana pun;
- (c) Barang tersebut adalah:
 - (i) bebas dari cacat bahan dan pengerjaan;
 - (ii) cocok untuk tujuan apa pun yang diungkapkan dalam Perjanjian; dan
 - (iii) sesuai dengan persyaratan Pesanan Pembelian, Perjanjian, dan standar yang berlaku.

4. Pengiriman

- 4.1** Kontraktor harus mengirimkan Barang dalam keadaan tidak rusak ke Alamat Pengiriman pada atau sebelum Tanggal Pengiriman dan sesuai dengan instruksi atau ketentuan yang ditentukan dalam Perjanjian.
- 4.2** Jika Barang tidak dipasok secara ketat sesuai dengan ketentuan Perjanjian, Keller dapat, tanpa mengurangi upaya pemulihan lainnya yang mungkin tersedia untuknya berdasarkan Perjanjian atau sebaliknya:
- (a) mengakhiri Perjanjian;
 - (b) mengembalikan, dengan risiko dan biaya Kontraktor, setiap Barang yang telah dikirimkan yang mana Keller, atas kebijakan mutlak, menentukan tidak dapat digunakan secara efektif atau komersial oleh Keller;
 - (c) mendapatkan kembali dari Kontraktor uang yang telah dibayarkan oleh Keller sehubungan dengan Barang yang dikembalikan kepada Kontraktor;
 - (d) mendapatkan kembali setiap pengeluaran tambahan yang secara wajar dikeluarkan oleh Keller dalam memperoleh produk pengganti atau memperbaiki Barang yang rusak atau cacat; dan
 - (e) mendapatkan kembali dari Kontraktor setiap Kerugian yang dialami Keller sebagai akibat dari kegagalan Kontraktor untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian.
- 4.3** Kontraktor tidak berhak untuk membuat, dan melepaskan haknya untuk membuat, Klaim apa pun terhadap Keller baik secara hukum atau secara wajar sehubungan dengan Perjanjian jika Keller menggunakan salah satu hak dalam klausul 4.2.
- 4.4** Keller dapat, tanpa menimbulkan tanggung jawab apa pun kepada Kontraktor, menjadwalkan ulang Tanggal Pengiriman yang berlaku untuk

PT. Keller Ground Indonesia

notification to the Contractor prior to the Delivery Date for those Goods.

5. Inspection and Return

5.1 Keller has the right to inspect the Goods within a reasonable time after delivery.

5.2 A signed delivery docket does not constitute acceptance by Keller of the quality, sufficiency or fitness of purpose of the Goods delivered but only the quantity delivered.

5.3 If the Contractor fails to provide instructions in respect of or take action to rectify any defective Goods within 7 days of being notified of the same by Keller, Keller may at its discretion, exercise any of the remedies in clause 4.2 or any other remedy that may be available to it under the Agreement or otherwise, and may set-off any Loss against any moneys otherwise due by Keller to the Contractor.

6. Title and Risk

6.1 Subject to clause 4.2 and clause 5:

(a) title to the Goods will pass to Keller when the Goods are delivered to Keller and Keller has inspected the goods to its satisfaction or Keller pays the Contract Sum for those Goods, whichever occurs first; and

(b) the Goods will be at the Contractor's risk until they are delivered to the Delivery Address.

6.2 If Keller returns any Goods pursuant to clause 4.2 (b) or gives notice pursuant to clause 5.3, the Contractor resumes the risk in those Goods from the time Keller returns the Goods or gives that notice in relation to the Goods (as the case may be).

Section C – Plant Hire

7. Application of Section C

If the Contractor is required to hire plant to Keller under the Agreement, Section C applies to the performance of the Agreement.

8. Hire of Equipment

Plant and Equipment hired under the Agreement must comply with all relevant industry standards and any specifications or requirements communicated to the Contractor, failing which, Keller is not obliged to accept such Plant or Equipment.

9. Hire Period

9.1 The Contractor must hire the Equipment (and supply an operator, if specified in the Purchase Order) to Keller for the Hire Period.

9.2 The Contractor must deliver the Equipment (and supply an operator, if specified in the Purchase Order) to Keller at the Site by the Start Date(s).

9.3 The Contractor is responsible for unloading the Equipment at the Site.

9.4 Upon delivery of the Equipment to the Site, the Contractor must promptly assemble, erect and commission the Equipment and do all other things required to ensure that the Equipment is capable of use and in good working order.

9.5 At the end of the Hire Period, the Contractor must immediately (or within such time as directed by Keller) decommission, dismantle and remove the Equipment (and demobilise any operator) from the Site.

10. Amendment to Hire Period

Keller may (in its absolute discretion) amend the Hire Period by giving notice to the Contractor not later than 7 days prior to the End Date.

11. Maintenance

11.1 The Contractor must carry out maintenance of the Equipment in accordance with the Agreement and so as to ensure that the Equipment remains fit for its intended purpose and in good working order at all times during the Hire Period.

setiap Barang dengan pemberitahuan kepada Kontraktor sebelum Tanggal Pengiriman Barang tersebut.

5. Inspeksi dan Pengembalian

5.1 Keller berhak untuk memeriksa Barang dalam waktu yang wajar setelah pengiriman.

5.2 Dokumen pengiriman yang ditandatangani bukan merupakan penerimaan oleh Keller atas kualitas, kecukupan, atau kesesuaian tujuan pengiriman Barang, tetapi hanya kuantitas yang dikirimkan.

5.3 Jika Kontraktor gagal memberikan instruksi sehubungan dengan atau mengambil tindakan untuk memperbaiki Barang yang cacat dalam waktu 7 hari setelah diberitahukan oleh Keller, Keller dapat atas kebijakannya sendiri, menggunakan salah satu upaya hukum dalam klausul 4.2 atau upaya hukum lainnya yang mungkin tersedia untuk itu berdasarkan Perjanjian atau sebaliknya, dan dapat memicu Kerugian apa pun terhadap uang apa pun yang harus dibayarkan oleh Keller kepada Kontraktor.

6. Hak dan Risiko

6.1 Tunduk pada klausul 4.2 dan klausul 5:

(a) hak milik atas Barang akan berpindah ke Keller ketika Barang dikirimkan ke Keller dan Keller telah memeriksa barang tersebut sampai puas atau Keller telah membayar Biaya Kontrak untuk Barang tersebut, manapun yang terjadi lebih dulu; dan

(b) Barang akan menjadi risiko Kontraktor sampai barang tersebut dikirimkan ke Alamat Pengiriman.

6.2 Jika Keller mengembalikan Barang apa pun sesuai dengan klausul 4.2 (b) atau memberikan pemberitahuan sesuai dengan klausul 5.3, Kontraktor harus melanjutkan risiko atas Barang tersebut sejak Keller mengembalikan Barang atau memberikan pemberitahuan sehubungan dengan Barang (sesuai dengan keadaannya).

Bagian C – Penyewaan Pabrik

7. Penerapan Bagian C

Jika Kontraktor diharuskan untuk menyewa pabrik ke Keller berdasarkan Perjanjian, Bagian C berlaku untuk pelaksanaan Perjanjian.

8. Penyewaan Peralatan

Pabrik dan Peralatan yang disewa berdasarkan Perjanjian harus mematuhi semua standar industri yang relevan dan setiap spesifikasi atau persyaratan yang dikomunikasikan kepada Kontraktor, jika gagal untuk dilakukan, Keller tidak berkewajiban untuk menerima Pabrik atau Peralatan tersebut.

9. Periode Sewa

9.1 Kontraktor harus menyewa Peralatan (dan memasok operator, jika ditentukan dalam Pesanan Pembelian) kepada Keller selama Periode Sewa.

9.2 Kontraktor harus mengirimkan Peralatan (dan memasok operator, jika ditentukan dalam Pesanan Pembelian) kepada Keller di Lokasi pada Tanggal Mulai.

9.3 Kontraktor bertanggung jawab untuk membongkar Peralatan di Lokasi.

9.4 Setelah pengiriman Peralatan ke Lokasi, Kontraktor harus segera merakit, mendirikan dan menugaskan Peralatan, dan melakukan semua hal lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa Peralatan dapat digunakan dan berfungsi keadaan baik.

9.5 Pada akhir Periode Sewa, Kontraktor harus segera (atau dalam waktu yang ditentukan oleh Keller) menonaktifkan, membongkar, dan memindahkan Peralatan (serta mendemobilisasikan operator mana pun) dari Lokasi.

10. Amendemen Periode Sewa

Keller dapat (atas kebijakan mutlakannya) mengubah Periode Sewa dengan memberikan pemberitahuan kepada Kontraktor selambat-lambatnya 7 hari sebelum Tanggal Berakhir.

11. Pemeliharaan

11.1 Kontraktor harus melakukan pemeliharaan Peralatan sesuai dengan Perjanjian dan memastikan bahwa Peralatan tetap sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan, dan dalam keadaan baik setiap saat selama Periode Sewa.

PT. Keller Ground Indonesia

- 11.2** If Keller carries out maintenance on behalf of the Contractor, Keller:
- (a) is entitled to reimbursement of the actual cost of maintenance together with all labour hours spent on the repair; and
 - (b) may deduct the amount of these costs from the Contract Sum otherwise payable under the Agreement.
- 11.3** Keller does not warrant on any repairs on the Equipment performed by Keller.
- 12. Idle Time**
Keller is not liable to pay the Contract Sum or any costs to the Contractor for any time when the Equipment is not able to be used during the Hire Period due to:
- (a) mechanical breakdown of the Equipment for any reason;
 - (b) the unavailability of any operator to be supplied by the Contractor;
 - (c) wet weather;
 - (d) industrial/contractual disputes;
 - (e) Force Majeure;
 - (f) delays or stand-downs due to COVID-19 related reasons; or
 - (g) working or operational difficulties.
- Keller may also at any time terminate the hire of the Equipment in the event of extended periods of idle time caused by any of the events set out in Clause 12 above.
- 13. Title, use and risk**
The Contractor assumes all risk and liabilities (unless specifically assumed by Keller in the Agreement) for:
- (a) the use, possession, transportation, operation, maintenance, repair and servicing of the Equipment by the Contractor and the Contractor's personnel; and
 - (b) defects of any kind in relation to the Equipment and its spare parts, parts and components, including manufacturing, design, structural and mechanical defects.
- 14. Suspension and Termination**
Keller may at any time and for any reason direct the Contractor to suspend the hire of the Equipment.
- 15. Warranties as to the Equipment**
The Contractor warrants:
- (a) as at the Start Date, the Equipment:
 - (i) will be free from defects in design, materials and workmanship; and
 - (ii) is fit for the purpose for which it was intended;
 - (b) it will do everything necessary to maintain all warranties from suppliers or manufacturers relating to the Equipment in full force.
- Section D – Labour Hire, Safety and the Environment**
- 16. Hire of Labour**
- 16.1** The Contractor shall supply to Keller, at the price and quantities specified in the Purchase Order, labour for the purposes of the Works, over the course of the entire Hire Period, at the times specified by Keller.
- 16.2** The Contractor warrants that the labour supplied to Keller shall be sufficiently skilled and competent for the purposes of the Works. The Contractor further warrants that it has and will comply with all relevant labour laws and regulations concerning the employment, worker's social security obligations, accommodation and transport of the workers, including the securing and maintenance of all relevant permits and licenses.
- 16.3** The Contractor shall be solely responsible for the accommodation of the workers and their transport to and from the Site, at the Contractor's own risk and cost and shall indemnify and hold harmless Keller from any and all claims arising out of the same.
- 11.2** Jika Keller melakukan pemeliharaan atas nama Kontraktor, Keller:
- (a) berhak atas penggantian biaya pemeliharaan aktual termasuk semua jam kerja yang dihabiskan untuk perbaikan; dan
 - (b) dapat mengurangi jumlah biaya ini dari Biaya Kontrak yang harus dibayarkan berdasarkan Perjanjian.
- 11.3** Keller tidak menjamin perbaikan apa pun pada Peralatan yang dilakukan oleh Keller.
- 12. Waktu menganggur**
Keller tidak bertanggung jawab untuk membayar Biaya Kontrak atau biaya apapun kepada Kontraktor untuk setiap saat Ketika Peralatan tidak dapat digunakan selama Periode Sewa karena:
- (a) kerusakan mekanis Peralatan karena alasan apa pun;
 - (b) tidak tersedianya operator mana pun yang dipasok oleh Kontraktor;
 - (c) cuaca basah;
 - (d) sengketa industrial/kontrak;
 - (e) keadaan Kahar;
 - (f) penundaan atau penghentian karena alasan terkait COVID-19; atau
 - (g) kesulitan kerja atau operasional.
- Keller juga dapat setiap saat menghentikan penyewaan Peralatan jika terjadi perpanjangan waktu menganggur yang disebabkan oleh salah satu peristiwa yang ditetapkan dalam klausul 12 di atas.
- 13. Hak, penggunaan, dan risiko**
Kontraktor menanggung semua risiko dan kewajiban (kecuali secara khusus ditanggung oleh Keller dalam Perjanjian) untuk:
- (a) penggunaan, kepemilikan, pengangkutan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, dan servis Peralatan oleh Kontraktor dan personil Kontraktor; dan
 - (b) cacat dalam bentuk apa pun sehubungan dengan Peralatan dan suku cadang, bagiannya dan komponennya, termasuk cacat manufaktur, desain, struktural, dan mekanis.
- 14. Penangguhan dan Penghentian**
Keller dapat kapan saja dan dengan alasan apa pun memerintahkan Kontraktor untuk menanggihkan penyewaan Peralatan.
- 15. Jaminan untuk Peralatan**
Kontraktor menjamin bahwa:
- (a) pada Tanggal Mulai, Peralatan:
 - (i) akan bebas dari cacat desain, bahan dan pengerjaan; dan
 - (ii) sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan;
 - (b) akan melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mempertahankan semua jaminan dari pemasok atau produsen yang berkaitan dengan Peralatan dengan kekuatan penuh.
- Bagian D – Perekrutan Tenaga Kerja, Keselamatan, dan Lingkungan**
- 16. Perekrutan Tenaga Kerja**
- 16.1** Kontraktor harus memasok ke Keller, dengan harga dan jumlah yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian, bekerja untuk tujuan Pekerjaan, selama seluruh Periode Sewa, pada waktu yang ditentukan oleh Keller.
- 16.2** Kontraktor menjamin bahwa tenaga kerja yang dipasok ke Keller harus cukup terampil dan kompeten untuk tujuan Pekerjaan. Kontraktor selanjutnya menjamin bahwa ia telah dan akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang relevan mengenai ketenagakerjaan, kewajiban jaminan sosial pekerja, akomodasi dan transportasi pekerja, termasuk pengamanan dan pemeliharaan semua izin dan lisensi yang relevan.
- 16.3** Kontraktor bertanggung jawab penuh atas akomodasi para pekerja dan transportasi mereka baik dari dan menuju Lokasi, dengan risiko dan biaya Kontraktor sendiri, dan harus mengganti rugi dan membebaskan Keller dari setiap dan semua klaim yang timbul dari hal yang sama.

PT. Keller Ground Indonesia

- 16.4** Keller reserves the right to suspend or terminate the Agreement if the Contractor is in breach of any of its obligations under this Agreement, at no cost to Keller.
- 17. Workplace Health & Safety**
- 17.1** The Contractor must, and must ensure that Site Personnel, comply with:
- (a) applicable WHS Law; and
 - (b) directions by Keller in relation to WHS.
- 17.2** The Contractor must, at its cost, provide Site Personnel with Personal Protective Equipment ('PPE') while they are at the Site and must ensure that all PPE complies with applicable industry standards and that Site Personnel are trained in the correct use of the PPE.
- 17.3** If the Contractor causes an unsafe or unlawful health or safety situation or condition to occur or exist in connection with the Agreement, it must immediately, at its cost, take steps to remedy the unsafe or unlawful health or safety situation or condition upon it becoming aware of the existence of the situation or condition.
- 18. Incidents**
- 18.1** The Contractor must immediately notify Keller of:
- (a) any incident or potential incident in connection with the Agreement which results in, or involves a risk of, death or injury to any person or damage to any property ('Incident'); or
 - (b) any event or events that exposed a person, plant or equipment to an Incident, but in which no one was injured and no property damaged ('near miss'),
- and provide details acceptable to Keller of the Incident or near miss and the circumstances that led to its occurrence within 24 hours of its occurrence by way of a written report.
- 18.2** The Contractor must also comply with and give all notices as required under the applicable WHS Law, with a copy to Keller.

Section E – Insurance and Indemnities

- 19. Insurance**
- 19.1** The Contractor must effect prior to the Commencement Date, and maintain for the duration of the Agreement all necessary insurances for their works, equipment and/or employees as may be relevant and required of a reasonably competent contractor and/or at law, including but not limited to insurance for equipment during mobilization and demobilisation.
- 19.2** All such insurances must provide indemnity for Keller as principal and name Keller as a co-insured.
- 19.3** Whenever requested in writing by Keller, the Contractor must provide evidence satisfactory to Keller that the Contractor has effected and maintained the insurance required by this clause.
- 19.4** If after being so requested, the Contractor fails to provide satisfactory evidence of compliance with this clause then without prejudice to other rights or remedies, Keller may:
- (a) terminate the Agreement;
 - (b) obtain the required insurance and the cost of doing so will be a debt due from the Contractor to Keller; or
 - (c) refuse payment until such evidence is produced by the Contractor.
- 20. Indemnity**
- 20.1** Without limiting any other clause of this Agreement, the Contractor indemnifies Keller against:
- (a) any liability to or Claim by the Principal or any other person; and
 - (b) all Claims and Losses that Keller may sustain or incur, whether directly or indirectly, arising out of or in connection with:
 - (c) a breach of this Agreement by the Contractor, or
 - (d) any other act or omission (including negligence) of the Contractor or the Contractor's employees, agents or

- 16.4** Keller berhak untuk menanggukhan atau mengakhiri Perjanjian jika Kontraktor melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa biaya kepada Keller.
- 17. Kesehatan & Keselamatan Tempat Kerja**
- 17.1** Kontraktor harus, dan harus memastikan bahwa Personil Lokasi, mematuhi:
- (a) Undang-Undang K3 yang berlaku; dan
 - (b) arahan oleh Keller dalam kaitannya dengan K3.
- 17.2** Kontraktor harus, dengan biayanya sendiri, menyediakan Alat Pelindung Diri ('APD') kepada Personil Lokasi saat mereka berada di Lokasi dan harus memastikan bahwa semua APD telah sesuai dengan standar industri yang berlaku dan melatih Personil Lokasi dalam penggunaan APD yang benar.
- 17.3** Jika Kontraktor menyebabkan situasi atau kondisi kesehatan atau keselamatan yang tidak aman atau melanggar hukum terjadi atau ada sehubungan dengan Perjanjian, Kontraktor harus segera, atas biayanya sendiri, mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi atau kondisi kesehatan atau keselamatan yang tidak aman atau melanggar hukum setelah mengetahui adanya situasi atau kondisi tersebut.
- 18. Insiden**
- 18.1** Kontraktor harus segera memberitahu Keller tentang:
- (a) setiap insiden atau potensi insiden sehubungan dengan Perjanjian yang mengakibatkan, atau melibatkan risiko, kematian atau cedera pada siapa pun atau kerusakan pada properti apa pun ('Insiden'); atau
 - (b) setiap peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang memaparkan seseorang, pabrik, atau peralatan ke suatu Insiden, tetapi tidak ada yang terluka dan tidak ada properti yang rusak ('hampir celaka'), dan memberikan perincian yang dapat diterima oleh Keller tentang Insiden atau hampir celaka serta keadaan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut dalam waktu 24 jam setelah kejadian melalui laporan tertulis.
- 18.2** Kontraktor juga harus mematuhi dan memberikan semua pemberitahuan sebagaimana diwajibkan menurut Undang-Undang K3 yang berlaku, dengan salinan kepada Keller.

Bagian E – Asuransi dan Ganti Rugi

- 19. Asuransi**
- 19.1** Kontraktor harus memberlakukan sebelum Tanggal Mulai dan mempertahankan selama Perjanjian ini semua asuransi yang diperlukan untuk pekerjaan, peralatan, dan/atau karyawan mereka yang mungkin relevan dan diperlukan oleh kontraktor dan/atau yang kompeten secara wajar selama Perjanjian berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada asuransi peralatan selama mobilisasi dan demobilisasi.
- 19.2** Semua asuransi tersebut harus memberikan ganti rugi kepada Keller sebagai prinsipal dan menyebut Keller sebagai tanggung bersama.
- 19.3** Setiap kali diminta secara tertulis oleh Keller, Kontraktor harus memberikan bukti yang memuaskan bahwa Kontraktor telah memberlakukan dan memelihara asuransi yang disyaratkan oleh klausul.
- 19.4** Jika setelah diminta demikian, Kontraktor gagal memberikan bukti yang memuaskan tentang kepatuhan terhadap klausul ini, maka tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lainnya, Keller dapat:
- (a) mengakhiri Perjanjian;
 - (b) mendapatkan asuransi yang diperlukan dan biaya untuk melakukannya akan menjadi hutang yang harus dibayar dari Kontraktor kepada Keller; atau
 - (c) menolak pembayaran sampai bukti tersebut diperoleh oleh Kontraktor.
- 20. Ganti Rugi**
- 20.1** Tanpa membatasi klausul lain dalam Perjanjian ini, Kontraktor memberikan ganti rugi kepada Keller terhadap:
- (a) setiap tanggung jawab atau Klaim oleh Prinsipal atau orang lain;
 - (b) semua Klaim dan Kerugian yang mungkin dialami atau ditanggung Keller, baik secara langsung maupun tidak langsung; yang timbul dari atau sehubungan dengan:
 - (c) pelanggaran Perjanjian ini oleh Kontraktor, atau
 - (d) tindakan atau kelalaian lainnya (termasuk kelalaian) Kontraktor atau karyawan, agen atau kontraktor-kontraktor terkait dengan dan timbul dari pelaksanaan Perjanjian.

PT. Keller Ground Indonesia

contractors associated with and arising from the performance of the Agreement.

20.2 Any liability of the Contractor under clause 20 is not reduced by reason of any contribution to any Losses by Keller.

Section F – General

21. Governing Law

The Agreement must be construed in accordance with the laws of Indonesia, and the parties submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Indonesia and the courts entitled to hear appeals from those courts.

22. Dispute Resolution

22.1 In the event of any dispute or difference relating to, arising out of or in connection with the Agreement, either Party may refer the dispute to be fully and finally resolved under the exclusive jurisdiction of the Indonesian Courts. The governing law of the dispute shall be Indonesian law.

22.2 Nothing in this clause will prejudice the right of a Party to seek injunctive or urgent interlocutory relief in respect of a dispute under this clause or any matter arising under the Agreement, or to apply for adjudication under Security of Payment Legislation.

20.2 Setiap tanggung jawab Kontraktor berdasarkan klausul 20 tidak dikurangi dengan alasan kontribusi apa pun terhadap Kerugian oleh Keller.

Bagian F – Umum

21. Hukum yang Mengatur

Perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia, dan para pihak tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Indonesia dan pengadilan yang berhak mendengar banding dari pengadilan tersebut.

22. Penyelesaian Sengketa

22.1 Dalam hal terjadi sengketa atau perbedaan yang berkaitan dengan, yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian, salah satu Pihak dapat merujuk sengketa tersebut untuk diselesaikan sepenuhnya dan akhirnya diselesaikan berdasarkan yurisdiksi eksklusif Pengadilan Indonesia. Hukum yang mengatur sengketa tersebut adalah hukum Indonesia.

22.2 Tidak ada dalam klausul ini yang akan mengurangi hak salah satu Pihak untuk meminta ganti rugi atau putusan sela yang mendesak sehubungan dengan sengketa berdasarkan klausul ini atau masalah apa pun yang timbul berdasarkan Perjanjian, atau untuk mengajukan ajudikasi berdasarkan Peraturan Jaminan Pembayaran.